

ABSTRAK

Peer to peer lending merupakan salah satu perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman (*investor*) dan penerima pinjaman (*borrower*) dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Penyelenggara selaku pihak yang menyediakan layanan jasa keuangan digital. Salah satu *platform* jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* adalah aplikasi Pinjam Yuk yang memberikan dana pinjaman mulai dari Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dengan sistem pembayaran cicilan dengan tambahan bunga. Namun terdapat beberapa *borrower* yang seharusnya sudah selesai melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan hutang namun masih terdapat tagihan pada aplikasi yang menyebabkan kerugian pada konsumen, sehingga konsumen harus membayar denda yang tidak seharusnya dibayar. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang hak *borrower* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi perbedaan perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman antara penyelenggara dengan *borrower*.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dianalisis secara preskriptis, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian berdasarkan aturan hukum yang seharusnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak *borrower* tidak diatur secara jelas didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sehingga *borrower* dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pihak yang berhak bertanggung jawab atas perbedaan perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman pada *peer to peer lending* adalah pihak Penyelenggara dengan memberikan bentuk tanggung jawab produk (*Product Liability*) secara Mutlak (*Strict Liability*).

Kata kunci : *Peer to peer lending, borrower, konsumen*

ABSTRACT

Peer to peer lending is a company which unite to the investor and the borrower use an application that given by caretaker as a side who supply a digital finance service. One of platform money loan online base is Pinjam Yuk application which give donation of loan start from six hundreds rupiah to two millions rupiah with the instalment payment system plus the interest. But there are several borrowers contain bill on application which cause loss in consumer, so the consumer must pay a fine that must not to pay. Related to this problem, need to held a research which discuss about right of borrower in Finance Service Authoritative Regulation and a side who is responsible if it happens differences of burden obligation calculation loan payment between caretaker and borrower.

This research is normative research use statute approach. The object of primary and secondary law has processsed and prescriptive analyzed, which give the arguments from the result of research based on law regulation.

The result show that *borrower* right is not arranged clearly in Finance Service Authoritive Regulation number 77/POJK.01/2016 about money loan service in information and technology base, and Finance Service Authoritive Regulation number 13/POJK.02/2018 about Innovation of Digital financial in Finance Service Sector so the borrower can given by protection that was arranged in Pasal 4 letter c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 about consumer protection and a side who is responsible if it happens differences of burden obligation calculation loan payment on *peer to peer lending* is a side who is responsible that give *product liability* with *strict liability*.

Keyword: *peer to peer lending, borrower, consumer*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR DIAGRAM.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	7
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3. Bahan Hukum.....	11
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN <i>FINTECH</i>	
2.1. Ketentuan Umum Perlindungan Terhadap Konsumen.....	14
2.1.1. Pengertian Konsumen.....	14
2.1.2. Hak-Hak Konsumen.....	16
2.2. Ketentuan Umum Tentang <i>Fintech</i> (Financial Technology).....	26
2.2.1. Pengertian <i>Fintech</i> (Financial Technology).....	26
2.2.2. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	28
2.2.3. Para Pihak Dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	30
2.2.4. Tanggung Jawab <i>Peer to Peer Lending</i>	32
BAB III HAK ATAS INFORMASI DAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBEDAAN PERHITUNGAN BEBAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PINJAMAN PADA <i>PEER TO PEER LENDING</i>	
3.1. Hak <i>Borrower</i> Atas Informasi Perhitungan Beban Kewajiban Pembayaran Pinjaman Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	34

3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab Apabila Terjadi Perbedaan Perhitungan antara Penyelenggara dengan <i>Borrower</i> tentang Perhitungan Beban Kewajiban Pembayaran Pinjaman.....	44
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR SINGKATAN

1. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keaslian Penulisan.....	7
Tabel 3.1. Rasio Pinjaman Macet <i>Peer To Peer Lending</i> 2018.....	37
Tabel 3.2. Perlindungan Hak <i>Borrower</i>	58

DAFTAR DIAGRAM

Bagan 3.1. Nominal Penyaluran Pinjaman Tahun 2018.....	36
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Akun Pengguna Jasa Aplikasi Pinjam Yuk.....	40
---	----